



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 75/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara;

YEN ADIYANTO, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Telex Raya Nomor 10, Kota Mataram;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019 memberikan kuasa kepada Toto Ismono, SH dan Hendro Wijayanto, SH, keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat dan Pengacara Toto Ismono, SH di Jalan Sunan Malik Ibrahim I Nomor 4 BTN Kodya Asri, Kota Mataram;
selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;

M e l a w a n,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,
berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Kabupaten Lombok Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 179/SK-52.01.600/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Baiq Mahyuniati Fitria, SH., MH., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Lalu Gigih Fatriansah, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. I Gusti Ayu Adnyawati, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
4. Desy Raulina., Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, memilih beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut:

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 75/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 75/G/2019/PTUN.Mtr;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 75/G/2019/PTUN.Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1166/Dasan Geres, tanggal 1 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 1045/Dasan Geres/2012 tanggal 31 Juli 2012, luas 800 m2 atas nama Elisabeth Setyowati Sutjahjo, yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 September 2019 Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 75/G/2019/PTUN.Mtr;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap Jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor: 75/G/2019/PTUN.Mtr harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara

Nomor:75/G/2019/PTUN.Mtr, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang sedang berjalan;

3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, oleh REZA ADYATAMA, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.,MH, dan SEPTIA PUTRI RIKO, SH.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I GEDE PUTU ARDANA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

REZA ADYATAMA, SH.,MH

I. TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.,MH,

II. SEPTIA PUTRI RIKO, SH.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

I GEDE PUTU ARDANA, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor 75/G/2019/PTUN.Mtr :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	150.000,-
3 Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Leges	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,- +

J U M L A H

Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)